



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Telp. (0752) 33369 – 21880 22183 Fax.32767
BUKITTINGGI

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BMD

Nomor : 030/001/BK-06/2021

Pemerintah Kota Bukittinggi dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi akan melaksanakan penjualan di depan umum/ Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang menggunakan **Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding)**, lelang Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi berupa:

LOT	URAIAN OBJEK	LOKASI OBJEK	NILAI LIMIT PENJUALAN (Rp)	UANG JAMINAN LELANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	1 (satu) unit bangunan yang akan dibongkar berupa bangunan SDN 15 Pulau Anak Air	Jl. Lakuang Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan - Kota Bukittinggi	1.419.000	500.000
2	1 (satu) unit bangunan yang akan dibongkar berupa bangunan SDN 04 Garegeh	Jl. Soekarno Hatta Km 3 Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan - Kota Bukittinggi	9.384.000	3.500.000
3	1 (satu) unit bangunan yang akan dibongkar berupa bangunan SDN 08 Kubu Tanjung	Jl. Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh - Kota Bukittinggi	1.733.000	550.000

Waktu Penawaran dan Penetapan Pemenang

a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di bawah ini sampai dengan:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juli 2021

Batas Akhir Penawaran : 11.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding)

Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>

Tempat Lelang : KPKNL Bukittinggi

Jalan Muhammad Yamin No.60, Kota Bukittinggi

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

b. Peserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.

Syarat-syarat lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet, yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu "Syarat & ketentuan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung kenomor tersebut).

3. Uang Jaminan Lelang

a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

- Setoran uang jaminan lelang **HARUS** sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dengan batas akhir penerimaan uang jaminan lelang :

Hari/tanggal : Minggu, 4 Juli 2021

- Uang Jaminan Lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Penawaran Lelang

Penawaran Lelang dimulai paling sedikit sama dengan limit, penawaran lelang dapat dilakukan berkali kali.

5. Pelunasan Lelang.

- Pemenang Lelang akan diumumkan di email masing masing peserta di menu status lelang aplikasi lelang Internet.
 - Pemenang lelang harus melunasi Harga Pembelian dan Bea Lelang Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- Objek lelang dalam kondisi apa adanya dan peserta lelang dapat melihat objek tersebut diatas sejak pengumuman ini terbit di lokasi barang yang akan dilelang.
 - Syarat-syarat khusus dari Penjual diantaranya:
 - Melaksanakan Pembongkaran dan Pembersihan dengan jangka waktu dan membayar uang jaminan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lahan/ areal bangunan yang dibongkar bagi Pemenang Lelang bongkaran bangunan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Objek	Jangka Waktu (Hari Kalender)	Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Rp)
1	2	3	4
2	PAKET 2 - SDN 15 Pulau Anak Air	5	350.000,-
3	PAKET 3 - SDN 04 Garegeh	10	3.000.000,-
4	PAKET 4 - SDN 08 Kubu Tanjung	5	970.000,-

- Surat Perjanjian Kerja ditandatangani paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan harga lelang dan setelah uang jaminan pembongkaran dan pembersihan lahan disetor kepada Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.
 - Pekerjaan bongkaran dilakukan dengan ketentuan semua bangunan kondisinya rata dengan permukaan tanah dan lokasi dibersihkan dari tumpukan sisa bongkaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 - Segala biaya yang timbul akibat pembongkaran ini menjadi tanggung jawab pemenang lelang dan Uang Jaminan Pembongkaran dan Pembersihan Lahan akan dikembalikan kepada pemenang setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara Pejabat Penjual dengan Pemenang Lelang.
 - Apabila dalam jangka waktu diatas pekerjaan tidak bisa diselesaikan maka uang jaminan pembongkaran dan pembersihan lahan tersebut akan digunakan untuk biaya penyelesaian pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lahan
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Telp (0752) 625740. (0752) 32485, HP 08116655917 dan KPKNL Bukittinggi Telp 0752-34899.

Bukittinggi, 28 Juni 2021
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi

dto

H. YUEN KARNOVA, SE, ME